



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK**

Jalan Jend. A. Yani No. 09, Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 60160, Fax (0741) 62933

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI**

NOMOR :25/ Kep.Ka/DP3AP2-1.1/III/2018

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, sebagaimana terlampit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi.
  - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikucualikan.
  - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.

- d. Pengabauran informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan.
- e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualaitqas pelayanan informasi publik.
- f. Penyampaian pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos.
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 16 Maret 2018

**KEPALA DINAS,**

**Dra. LUTHPIAH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691215 198908 2 002

Tembusan :

- 1. Gubernur Jambi di – Jambi.
- 2. PPID Utama Provinsi Jambi di – Jambi.
- 3. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI  
NOMOR : / Skep.Ka/DP3AP2/-1.1/III/2018  
TANGGAL : Maret 2018

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK PROVINSI JAMBI

1. Atasan PPID : Kepala Dinas
2. PPID : Sekretaris
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Sub Bagian Keuangan
5. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi : Kasubbag Program  
Anggota :
  - a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
  - b. Kepala Seksi Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - c. Kepala Seksi Kelembagaan PUG Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan
  - d. Kepala Seksi Permasalahan Sosial Anak dan Pengasuhan Alternatif Anak
  - e. Kepala Seksi Perlindungan Anak
  - f. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak
  - g. Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Desa
  - h. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Desa
  - i. Kepala Seksi Kelembagaan, Kerjasama Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
  - j. Kepala Seksi Pemberdayaan Pelayanan Sosial Dasar dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
  - k. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
  - l. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
  - m. Kepala Seksi Pengelolaan Kependudukan
  - n. Kepala Seksi Keluarga Berencana
  - o. Kepala Seksi Kesehatan Reproduksi
6. Bidang Fasilitas  
Penyelesaian Sengketa :
  - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
  - b. Bidang Perlindungan Anak : Kepala Bidang Perlindungan Anak
  - c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

7. Anggota : 1. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Staf Sub Bagian Keuangan  
3. Staf Sub Bagian Program

**KEPALA DINAS,**

**Dra. LUTHPIAH**

Pembina Tk.I

NIP. 19691215 198908 2 002